



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Iswanto alias Adong bin Sumitro;
Tempat lahir : Terentang;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 13 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Terentang RT. 010 RW. 001,
Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Iswanto als Adong Bin Sumitro Ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa Iswanto als Adong Bin Sumitro ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : Dandi bin Mino;
Tempat lahir : Terentang;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 30 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Terentang RT. 001 RW. 001,
Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Dandi bin Mino ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Andi Padri S.H. dan Kusmoyo, S.H. yang merupakan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Air Salemba Perumahan Anjaya 4 Nomor 10 Kelurahan Gabek Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2021 yang didaftarkan pada 14 April 2021 pada Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor 43/SK/4/2021/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro, dan Terdakwa II Dandi bin Mino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan tuntutan pidana kepada Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro, dan Terdakwa II Dandi bin Mino dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor anak sapi warna coklat kekuningan;
- 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI APV warna putih dengan Nomor Polisi: BN-8057-PA Nomor Rangka: MHYGDN41TDJ4035734 dan Nomor Mesin: G15AID 309307;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Rango bin Marto (Alm);

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomer Register Perkara: PDM-17/L.9.13/Eoh.2/03/2021 tertanggal 5 Mei 2021 sebagai berikut: Bahwa ia Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi bin Mino pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di ujung Desa Terentang yang beralamat di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro melintas di ujung kampung Desa Terantang, Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro di stop oleh Saksi Ari dan Saksi Hari dan Saksi Ari mengajak Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro untuk mengambil Sapi Sodikin dan kemudian Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro pulang kerumah terlebih dahulu untuk mengantar nasi pesanan istri Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro, setelah mengantar nasi Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro kembali menemui Saksi Ari dan Saksi Hari ditempat semula (diujung Desa Terentang), disana sudah ada Popo dan Terdakwa II Dandi bin Mino;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi bin Mino dan 3 (tiga) temannya kemudian langsung bergerak menuju kandang sapi Saksi Sodikin yang mana saat itu Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi bin Mino dan 3 (tiga) temannya mengendarai tiga buah sepeda motor, Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro sendiri, Saksi Ari dan Saksi Popo berboncengan, Terdakwa II Dandi bin Mino dan Hari berboncengan;
- Bahwa setelah berada di kandang sapi Saksi Sodikin, yang berada tepat di kebun sawit belakang rumah Saksi Sodikin sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi bin Mino dan 3 (tiga) temannya masuk kedalam kandang sapi Saksi Sodikin dengan membuka palang pintu kandang sapi kemudian masuk kedalam kandang sapi, setelah berada didalam sapi Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi bin Mino dan 3 (tiga) temannya kemudian menangkap sapi tersebut secara bersama sama dengan menggunakan tangan, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB sapi tersebut berhasil ditangkap oleh Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi bin Mino dan 3 (tiga) temannya;
- Bahwa kemudian sapi tersebut dibawa keluar dari kandang dengan cara digotong secara bersama-sama dan kemudian dipikul dan dinaikan ke sepeda motor Saksi Popo oleh Saksi Hari dan Saksi Popo dengan posisi sapi berada ditengah, dan Saksi Hari berada dibelakang (dibonceng), sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dibawa menuju kebun sawit PT BPL Desa Terentang dan Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Dandi bin Mino bertiga menyusul Saksi Hari dan Saksi Popo;

- Bahwa setelah berada di kebun sawit sapi tersebut kaki sapi kemudian di ikat oleh Saksi Hari dengan tali celana kolor Saksi Hari, sementara Saksi Ari menelpon Saksi Rangga untuk datang ke lokasi kebun sawit PT BPL untuk mengambil sapi dan selang tidak berapa lama Saksi Rangga datang dengan menggunakan mobil kemudian sapi tersebut dinaikan ke atas mobil *pick up* warna putih milik Saksi Rangga, dan dibawa Saksi Rangga ke Desa Simpang Lumut Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dan sapi kemudian dijual oleh Saksi Rangga kepada orang yang tidak Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro kenal seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro mendapat bagian sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uangnya Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro berikan kepada istri Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro dan Terdakwa II Dandi bin Mino masih mengenali dengan baik seekor anak sapi dengan ciri-ciri : warna kuning kecoklatan, di leher terdapat kalung lonceng kecil stainless dan diikat dengan tali nilon warna abu abu dan benar sapi tersebut adalah sapi milik Saksi Sodikin yang telah Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro dan Terdakwa II Dandi bin Mino curi bersama dengan rekan Saksi Ari (DPO), Saksi Hari, dan Saksi Popo (DPO), sementara untuk 1 (satu) unit Mobil *pick up* warna Putih merek SUZUKI APV, Nomor Polisi: BN 8057 PA, dengan Nomor Rangka MHYGDN41TDJ403574 dan Nomor Mesin: G15AD 309307 juga masih dikenali dengan baik oleh para Tersangka dengan baik, dimana Mobil tersebut merupakan milik Saksi Rangga bin Marto (Alm) yang dipergunakan untuk membawa sapi Milik Saksi Sodikin;
- Bahwa Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro dan Terdakwa II Dandi bin Mino tidak ada meminta izin kepada Saksi Sodikin Bin Bahrone (korban) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro dan Terdakwa II Dandi bin Mino, Saksi Sodikin Bin Bahroni (korban) mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sodikin bin Bahroni, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bah
wa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bah
wa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya seekor anak sapi milik Saksi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di kandang sapi milik Saksi yang berada di halaman rumah Saksi yang beralamat di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bah
wa usia sapi Saksi pada saat hilang yaitu sekitar berumur 5 (lima) bulan;

- Bah
wa seekor anak sapi yang dipelihara Saksi memiliki tanda khusus yaitu memiliki lonceng kecil dari *stainless steel* atau baja nirkarat yang dikalung kan menggunakan tali nilon warna abu-abu, berkelamin jantan, berwarna kuning kecoklatan dan memiliki tanduk kecil;

- Bah
wa setelah kejadian tersebut Saksi berupaya mencari keberadaan seekor anak sapi tersebut dengan menanyakan kepada rekan-rekan Saksi yang j uga beternak sapi, Saksi juga menginformasikan kepada rekan Saksi Basuki selaku kepala bidang peternakan, serta melaporkan kejadian ters ebut ke Kepolisian Sektor Kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa seekor anak sapi tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa
sepengetahuan Saksi;
- Bah
wa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih
sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bah
wa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar
dan tidak keberatan;
2. Saksi Kin Lie alias Ali, di persidangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bah
wa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat
hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bah
wa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dikarenakan Saksi telah mem-
beli 1 (satu) ekor anak sapi sekitar beberapa bulan yang lalu dari Saksi
Rangga yang belakangan Saksi ketahui sapi tersebut adalah milik Saksi
Sodikin;
- Bah
wa yang menawarkan anak sapi tersebut adalah Saksi Rangga melalui
telepon;
- Bah
wa Saksi telah menanyakan asal usul anak sapi tersebut kepada Saksi
Rangga, Saksi Rangga mengaku seekor anak sapi tersebut adalah milik
orang tua Sdr. Ari (DPO) yang tinggal di Jakarta, menurut pengakuan
Saksi Rangga orang tuanya menyuruh untuk merawatnya, namun
dikarenakan Saksi Rangga membutuhkan uang maka Saksi Rangga
berniat untuk menjualnya;
- Bah
wa Saksi Rangga menawarkan sapi tersebut seharga Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah), namun setelah tawar menawar harga anak sapi
tersebut disepakati akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa maksud Saksi membeli anak sapi tersebut untuk dirawat dan dipelihara sendiri;

- Bah
wa setelah ada kesepakatan harga maka Saksi pergi ke tempat Saksi Rangga di Kampung Penegak Dusun Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bah
wa di lokasi, Saksi melihat 2 (dua) orang teman Saksi Rangga dan 1 (satu) ekor anak sapi di ikat di belakang rumah Saksi Rangga, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Rangga “apakah sapi tersebut bermasalah?” dan kemudian teman Saksi Rangga menjawab “tidak bermasalah”;

- Bah
wa setelah ada kesepakatan harga, maka pada sore hari Saksi menyuruh Saksi Rangga mengantarkan sapi tersebut ke rumah saksi;

- Bah
wa Saksi dan Saksi Rangga membawa sapi tersebut ke atas mobil *pick up* milik Saksi Rangga;

- Bah
wa setiba di rumah Saksi, sapi diturunkan dan Saksi membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bah
wa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah dari hasil kejahatan;

- Bah
wa Saksi membeli anak sapi tersebut dikarenakan harganya lebih murah dari harga pasaran;

- Bah
wa transaksi dilakukan di sore hari dan di rumah Saksi;

- Bah
wa Saksi tidak curiga karena Saksi percaya apa yang dikatakan oleh teman Saksi Rangga tersebut;

- Bah
wa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rangga bin Marto, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bah
wa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi telah mengangkut seekor anak sapi milik Saksi Sodikin pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bah
wa Saksi mengangkut anak sapi tersebut karena ditelepon oleh Sdr. Ari (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB untuk mengambil seekor anak sapi di PT BPL Desa Terantang;

- Bah
wa kondisi saat Saksi akan mengambil seekor sapi tersebut sangat gelap dikarenakan saat itu menjelang tengah malam dan tidak ada penerangan;

- Bah
wa seekor anak sapi tersebut selanjutnya disimpan di rumah Saksi di Dusun Penegak Kecamatan Tempilang menggunakan mobil *pick up* merek APV warna putih dengan Nomor Polisi BN 8057 PA milik Saksi;

- Bah
wa yang mengangkat anak sapi ke dalam mobil tersebut dilakukan oleh Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Popo (DPO);

- Bah
wa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hari, Sdr. Ari (DPO), Sdr. Popo (DPO) adalah teman Saksi;

- Bah
wa Saksi mengetahui baik Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hari, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Popo (DPO) bukanlah peternak sapi dan tidak memiliki sapi;

- Bah
wa Saksi sempat curiga atas asal usul sapi tersebut, namun Saksi tetap membawa seekor sapi tersebut ke rumahnya;

- Bah
wa selanjutnya Saksi membawa seekor anak sapi tersebut seorang diri ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Penegak Kecamatan Tempilang, lalu Saksi letakkan dibelakang rumah Saksi pada pukul 22.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa Saksi inisiatif untuk menelepon Saksi Ali untuk menawarkan sapi
tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Ali berminat
untuk membelinya;

- Bah
wa hubungan Saksi dengan Saksi Ali adalah teman dan sudah kenal kurang
lebih 1 (satu) tahun;

- Bah
wa Saksi Ali bukanlah seorang peternak sapi namun Saksi Ali berminat
dengan tawaran Saksi untuk merawatnya dikarenakan harga sapi tersebut
murah;

- Bah
wa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB, Sdr. Ari (DPO) dan Saksi
Hari datang kerumah Saksi;

- Bah
wa Saksi mengatakan kepada Sdr. Ari (DPO) dan Saksi Hari bahwa Saksi
Ali berminat untuk membeli sapi tersebut;

- Bah
wa sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Ali datang ke rumah Saksi menggunakan
sepeda motor YAMAHA MERK JUPITER Z sambil mengecek kondisi sapi
dan melakukan tawar menawar;

- Bah
wa pada pukul 16.00 WIB Saksi Ali bersepakat untuk membeli sapi tersebut
seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bah
wa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Ari (DPO), dan Saksi Hari men
aikan 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA J
UPITER Z milik Saksi Ali ke mobil *pick up* merek APV warna putih milik
Saksi, Lalu Saksi bersama-sama Saksi Ali, Saksi Hari dan Sdr. Ari (DPO) be
rangkat ke rumah Saksi Ali yang beralamat di Desa Lumut, Kecamatan Riau
Silip;

- Bah
wa setibanya di rumah Saksi Ali menurunkan motor dan sapi tersebut diletak
kan di depan gudang, kemudian Saksi Ali membayar sapi tersebut kepada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ari (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi bersama Sdr. Ari (DPO) dan Saksi Hari kembali kerumah Saksi;

- Bahwa atas penjualan tersebut Saksi mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa II mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara Sdr. Popo (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Hari mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh Sdr. Ari (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara teman-teman saksi mengambil seekor anak sapi milik saksi Sodikin tersebut karena Saksi hanya menjemput sapi tersebut;

- Bahwa sapi tersebut memiliki ciri khusus yaitu memiliki lonceng kecil dari stainless steel atau baja nirkarat yang dikalungkan menggunakan tali nilon warna abu-abu, jenis kelamin jantan berwarna kuning kecoklatan dan memiliki tanduk kecil dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;

- Bahwa 1 (satu) mobil *pick up* merek APV warna putih dengan Nomor Polisi BN 8057 PA merupakan kendaraan milik Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

4. Saksi Hari Romadianto alias Hari bin Tono Harjono, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Popo (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) telah mengambil seekor anak sapi milik Saksi Sodikin pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa awalnya sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Sdr. Ari (DPO)
untuk datang menemuinya;

- Bah
wa selanjutnya Sdr. Ari (DPO) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr.
Popo (DPO) untuk berkumpul di ujung kampung Desa Terentang untuk
merencanakan mengambil seekor anak sapi milik Saksi Sodikin;

- Bah
wa sekitar Pukul 21.30 WIB, Saksi beserta Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.
Popo (DPO) dan Sdr. Ari (DPO), bergerak menuju kandang sapi milik
Saksi Sodikin dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, Saksi
berboncengan dengan Terdakwa II dengan sepeda motor milik Saksi,
Terdakwa I menggunakan sepeda motornya sendiri, sementara Sdr. Ari
(DPO) dan Sdr. Popo (DPO) berboncengan dengan sepeda motor milik
Sdr. Popo (DPO), setelah berada di kandang sapi milik Saksi Sodikin
sekitar pukul 21.40 WIB Saksi beserta Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Popo
(DPO) dan Sdr. Ari (DPO) masuk ke dalam kandang sapi milik Saksi
Sodikin dengan membuka palang pintu kandang sapi yang tidak terkunci,
setelah berada di dalam kandang, kemudian anak sapi ditangkap
bersama-sama lalu dibawa dengan cara digotong dan dinaikkan ke sepeda
motor milik Sdr. Popo (DPO), Saksi duduk di jok di belakang (dibonceng)
sambil memegang anak sapi yang disimpan diantara Saksi dan Sdr. Popo
(DPO), sedangkan Sdr. Popo (DPO) menyetir sepeda motor;

- Bah
wa selanjutnya seekor anak sapi tersebut kemudian dibawa menuju kebun
sawit PT BPL Desa Terentang oleh Saksi dan Sdr. Popo (DPO) sedangkan
yang lainnya menyusul menggunakan motor;

- Bah
wa setelah berada di kebun sawit, seekor anak sapi diikat kakinya oleh
Saksi dengan tali celana milik Saksi, sementara Sdr. Ari (DPO) menelepon
Saksi Rangga untuk datang ke lokasi kebun sawit PT BPL untuk
mengambil sapi;

- Bah
wa kurang lebih pukul 22.30 WIB Saksi Rangga datang dengan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil *pick up* warna putih dan membawa anak sapi tersebut ke rumahnya di Dusun Penegak Kecamatan Tempilang;

- Bah
wa Saksi Rangga menelepon Saksi Ali dengan maksud untuk menjual anak sapi tersebut;

- Bah
wa setiba di rumah Saksi Ali, sapi diturunkan dan Saksi Ali membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bah
wa dari penjualan tersebut Saksi mendapat bagian sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bah
wa uang hasil pembagian tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bah
wa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya bersama dengan rekan-rekan Saksi tersebut yaitu mengambil anak sapi dan mengambil bibit kelapa sawit milik masyarakat Desa Terentang;

- Bah
wa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa Terdakwa I telah mengambil seekor anak sapi bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Terdakwa II, Saksi Hari, Sdr. Ari (DPO), Sdr. Popo (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat milik Saksi Sodikin;

- Bah
wa awalnya Sdr. Ari (DPO) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hari dan Sdr. Popo (DPO) untuk berkumpul di ujung kampung Desa Terentang untuk merencanakan mengambil seekor anak sapi milik Saksi Sodikin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa sekitar Pukul 21.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hari, Sdr.
Popo (DPO) dan Sdr. Ari (DPO), bergerak menuju kandang sapi milik
Saksi Sodikin dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, Terdakwa
I mengendarai kendaraan miliknya sendiri, Saksi Hari berboncengan
dengan Terdakwa II dengan sepeda motor milik Saksi Hari, sementara Sdr.
Ari (DPO) dan Sdr. Popo (DPO) berboncengan;

- Bah
wa setelah berada di kandang sapi milik Saksi Sodikin sekitar pukul 21.40
WIB Saksi beserta Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Popo (DPO) dan Sdr. Ari
(DPO) masuk ke dalam kandang sapi milik Saksi Sodikin dengan
membuka palang pintu kandang sapi yang tidak terkunci, setelah berada di
dalam kandang, kemudian anak sapi ditangkap bersama-sama lalu dibawa
dengan cara digotong dan dinaikkan ke sepeda motor milik Sdr. Popo
(DPO), Saksi Hari duduk di jok di belakang (dibonceng) sambil memegang
anak sapi yang disimpan diantara Saksi Hari dan Sdr. Popo (DPO),
sedangkan Sdr. Popo (DPO) menyetir sepeda motor;

- Bah
wa anak sapi tersebut selanjutnya di bawa menuju kebun sawit milik PT
BPL Desa Terantang oleh Sdr. Popo (DPO) dan Saksi Hari sedangkan
yang lainnya menyusul;

- Bah
wa setelah berada di kebun sawit, anak sapi tersebut kakinya Saksi Hari
ikat dengan tali celana milik Saksi Hari, sementara Sdr. Ari (DPO)
menelepon Saksi Rangga untuk datang ke lokasi kebun sawit PT BPL
untuk mengambil sapi;

- Bah
wa kurang lebih pukul 22.30 WIB Saksi Rangga datang dengan
menggunakan mobil *pick up* warna putih milik Saksi Rangga dan
membawa anak sapi tersebut ke rumahnya di Dusun Penegak Kecamatan
Tempilang;

- Bah
wa anak sapi tersebut telah dijual kepada Saksi Ali oleh Sdr. Ari (DPO),
Saksi Rangga dan Saksi Hari;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ari (DPO), sementara Terdakwa II mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Saksi Sdr. Popo (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Hari mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh Sdr. Ari (DPO) dan Saksi Rangga;

- Bah
wa yang menjual dan membagikan keuntungan adalah Saksi Rangga dan Sdr. Ari (DPO);

- Bah
wa ide untuk mengambil seekor anak sapi milik Saksi Sodikin adalah Sdr. Ari (DPO) sedangkan Saksi Rangga tidak ikut dalam mengambil seekor sapi tersebut;

- Bah
wa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah tersebut), Terdakwa I berikan kepada istri Terdakwa I sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bah
wa Terdakwa I menjelaskan sudah dua kali melakukan mengambil barang tanpa izin secara bersama-sama yaitu, selain mencuri sapi milik Saksi Sodikin, Terdakwa I juga pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik masyarakat Desa Terentang;

- Bah
wa Terdakwa I bersama Saksi Hari, Terdakwa II, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Popo (DPO) mengambil sapi tersebut tanpa seizin Saksi Sodikin sebagai pemiliknya;

- Bah
wa seekor anak sapi yang diambil tanpa izin tersebut memiliki tanda khusus yaitu memiliki lonceng kecil dari *stainless steel* atau baja nirkarat yang di kalungkan menggunakan tali nilon warna abu-abu, jenis kelamin jantan berwarna kuning kecoklatan dan memiliki tanduk kecil;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa Terdakwa II telah mengambil seekor anak sapi bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Terdakwa I, Saksi Hari, Sdr. Ari (DPO), Sdr. Popo (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat milik Saksi Sodikin;

- Bah
wa cara mengambil seekor sapi milik Saksi Sodikin tersebut adalah dengan Terdakwa II memasuki kandang sapi bersama-sama bersama Terdakwa I, Sdr. Ari (DPO), Sdr. Popo (DPO), Saksi Hari;

- Bah
wa selanjutnya anak sapi kemudian dipikul dan dinaikkan ke sepeda motor milik Sdr. Popo (DPO) oleh Saksi Hari dan Sdr. Popo (DPO), posisi anak sapi berada di tengah di pegang oleh Saksi Hari sedangkan Sdr. Popo (DPO) menyetir sepeda motor;

- Bah
wa anak sapi tersebut selanjutnya di bawa menuju kebun sawit milik PT BPL Desa Terentang oleh Sdr. Popo (DPO) dan Saksi Hari sedangkan yang lainnya menyusul menggunakan sepeda motor;

- Bah
wa setelah berada di kebun sawit, anak sapi tersebut kakinya Saksi Hari ikat dengan tali celana milik Saksi Hari, sementara Sdr. Ari (DPO) menelepon Saksi Rangga untuk datang ke lokasi kebun sawit PT BPL untuk mengambil sapi;

- Bah
wa kurang lebih pukul 22.30 WIB Saksi Rangga datang dengan menggunakan mobil *pick up* warna putih milik Saksi Rangga, selanjutnya Saksi Rangga membawa anak sapi tersebut ke rumah Saksi Rangga di Dusun Penegak Kecamatan Tempilang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa anak sapi tersebut telah dijual kepada Saksi Ali oleh Sdr. Ari (DPO),
Saksi Rangga dan Saksi Hari;

- Bah
wa dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ari (DPO), sementara
Terdakwa II mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
sementara Saksi Sdr. Popo (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah), Saksi Hari mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh Sdr. Ari (DPO) dan Saksi
Rangga;

- Bah
wa yang menjual dan membagikan keuntungan adalah Saksi Rangga dan
Sdr. Ari (DPO);

- Bah
wa ide untuk mengambil seekor anak sapi milik Saksi Sodikin adalah Sdr.
Ari (DPO) sedangkan Saksi Rangga tidak ikut dalam mengambil seekor
sapi tersebut;

- Bah
wa Terdakwa II sudah dua kali melakukan mengambil barang tanpa izin
secara bersama-sama yaitu, selain mencuri sapi milik Saksi Sodikin,
Terdakwa II juga pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik
masyarakat Desa Terentang;

- Bah
wa Terdakwa II bersama Saksi Hari, Terdakwa I, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr.
Popo (DPO) mengambil sapi tersebut tanpa seizin Saksi Sodikin sebagai
pemiliknya;

- Bah
wa seekor anak sapi yang diambil tanpa izin tersebut memiliki tanda khusu
s yaitu memiliki lonceng kecil dari *stainless steel* atau baja nirkarat yang di
kalungkan menggunakan tali nilon warna abu-abu, jenis kelamin jantan
berwarna kuning kecoklatan dan memiliki tanduk kecil;

- Bah
wa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1
(satu) unit mobil merek SUZUKI APV warna putih dengan Nomor Polisi BN 8057 PA Nomor Rangka : MHYGDN41TDJ403574 dan Nomor Mesin : G15AID 309307;
- 1
(satu) ekor anak sapi warna coklat kekuningan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bah
wa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil seekor anak sapi bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Hari, Sdr. Ari (DPO), Sdr. Popo (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat milik Saksi Sodikin;

- Bah
wa pada awalnya sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Hari ditelepon oleh Sdr. Ari (DPO) untuk datang menemuinya, lalu Sdr. Ari (DPO) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Popo (DPO) untuk berkumpul di ujung kampung Desa Terentang untuk merencanakan mengambil seekor anak sapi milik Saksi Sodikin;

- Bah
wa sekitar Pukul 21.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hari, Sdr. Popo (DPO) dan Sdr. Ari (DPO), bergerak menuju kandang sapi milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodikin dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, Terdakwa I mengendarai sepeda motor miliknya sendiri, sementara Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Popo (DPO) berboncengan dengan sepeda motor milik Sdr. Popo (DPO), lalu Terdakwa II berboncengan dengan Saksi Hari dengan sepeda motor milik Saksi Hari;

- Bah
wa setelah berada di kandang sapi milik Saksi Sodikin sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hari, Sdr. Popo (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) masuk ke dalam kandang sapi milik Saksi Sodikin dengan membuka palang pintu kandang sapi yang tidak terkunci, setelah berada di dalam kandang, kemudian anak sapi ditangkap bersama-sama lalu dibawa dengan cara digotong dan dinaikkan ke sepeda motor milik Sdr. Popo (DPO), Saksi Hari duduk di jok di belakang (dibonceng) sambil memegang anak sapi yang disimpan diantara Saksi Hari dan Sdr. Popo (DPO), sedangkan Sdr. Popo (DPO) menyetir sepeda motor;

- Bah
wa anak sapi tersebut selanjutnya di bawa menuju kebun sawit milik PT BPL Desa Terantang oleh Sdr. Popo (DPO) dan Saksi Hari sedangkan yang lainnya menyusul menggunakan sepeda motor;

- Bah
wa setelah berada di kebun sawit, anak sapi tersebut kakinya Saksi Hari ikat dengan tali celana milik Saksi Hari, sementara Sdr. Ari (DPO) menelepon Saksi Rangga untuk datang ke lokasi kebun sawit PT BPL untuk mengambil sapi;

- Bah
wa kurang lebih pukul 22.30 WIB Saksi Rangga datang dengan menggunakan mobil *pick up* warna putih miliknya, selanjutnya Saksi Rangga membawa anak sapi tersebut ke rumah Saksi Rangga di Dusun Penegak Kecamatan Tempilang;

- Bah
wa anak sapi tersebut telah dijual kepada Saksi Ali oleh Sdr. Ari (DPO), Saksi Rangga dan Saksi Hari;

- Bah
wa Saksi Rangga inisiatif untuk menelepon Saksi Ali untuk menawarkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah tawar menawar Saksi Ali membelinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bah
wa dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ari (DPO), sementara Terdakwa II mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Saksi Sdr. Popo (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Hari mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu), dan Sdr. Ari (DPO) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu);

- Bah
wa yang menjual dan membagikan keuntungan adalah Saksi Rangga dan Sdr. Ari (DPO);

- Bah
wa ide untuk mengambil seekor anak sapi milik Saksi Sodikin adalah dari Sdr. Ari (DPO) sedangkan Saksi Rangga tidak ikut dalam mengambil seekor sapi tersebut;

- Bah
wa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dua kali mengambil barang tanpa izin secara bersama-sama selain mencuri sapi milik Saksi Sodikin, Terdakwa I dan Terdakwa II juga pernah mengambil buah kelapa sawit milik masyarakat Desa Terentang;

- Bah
wa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Hari, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Popo (DPO) mengambil sapi tersebut tanpa seizin Saksi Sodikin sebagai pemiliknya;

- Bah
wa seekor anak sapi yang diambil tanpa izin tersebut memiliki tanda khusus yaitu memiliki lonceng kecil dari *stainless steel* atau baja nirkarat yang dikalungkan menggunakan tali nilon warna abu-abu, jenis kelamin jantan berwarna kuning kecoklatan dan memiliki tanduk kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa I yaitu Adong bin Sumitro dan Terdakwa II yaitu Dandi bin Mino;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro dan Terdakwa II Dandi bin Mino pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro dan Terdakwa II Dandi bin Mino ;

Ad. 2. Unsur Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa kata “mengambil” dapat diartikan yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kata “ternak”, berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai”;

Menimbang bahwa, mengenai “ternak tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah ternak tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan milik terdakwa sendiri tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai ternak yang di kehendaki terdakwa, dimana saat terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil seekor anak sapi bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Hari, Sdr. Ari (DPO), Sdr. Popo (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat milik Saksi Sodikin;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Hari ditelepon oleh Sdr. Ari (DPO) untuk datang menemuinya, lalu Sdr. Ari (DPO) mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Popo (DPO) untuk berkumpul di ujung kampung Desa Terentang untuk merencanakan mengambil seekor anak sapi milik Saksi Sodikin, sekitar Pukul 21.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hari, Sdr. Popo (DPO) dan Sdr. Ari (DPO), bergerak menuju kandang sapi milik Saksi Sodikin dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor, Saksi Hari berboncengan dengan Terdakwa II dengan sepeda motor milik Saksi Hari,



Terdakwa I menggunakan sepeda motornya sendiri, sementara Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Popo (DPO) berboncengan dengan sepeda motor milik Sdr. Popo (DPO);

Menimbang, bahwa setelah berada di kandang sapi milik Saksi Sodikin sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Hari, Sdr. Popo (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) masuk ke dalam kandang sapi milik Saksi Sodikin dengan membuka palang pintu kandang sapi yang tidak terkunci, setelah berada di dalam kandang, kemudian anak sapi ditangkap bersama-sama lalu dibawa dengan cara digotong dan dinaikkan ke sepeda motor milik Sdr. Popo (DPO), Saksi Hari duduk di jok di belakang (dibonceng) sambil memegang anak sapi yang disimpan diantara Saksi Hari dan Sdr. Popo (DPO), sedangkan Sdr. Popo (DPO) menyetir sepeda motor, kemudian anak sapi tersebut selanjutnya di bawa menuju kebun sawit milik PT BPL Desa Terantang oleh Sdr. Popo (DPO) dan Saksi Hari, sedangkan yang lainnya menyusul menggunakan sepeda motor, setelah berada di kebun sawit, anak sapi tersebut kakinya Saksi Hari ikat dengan tali celana milik Saksi Hari, sementara Sdr. Ari (DPO) menelepon Saksi Rangga untuk datang ke lokasi kebun sawit PT BPL untuk mengambil sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Ari (DPO) menelepon Saksi Rangga untuk mengambil anak sapi tersebut, lalu kurang lebih pukul 22.30 WIB Saksi Rangga datang dengan menggunakan mobil *pick up* warna putih miliknya dan membawa anak sapi tersebut ke rumah Saksi Rangga di Dusun Penegak Kecamatan Tempilang;

Menimbang, bahwa anak sapi tersebut telah dijual kepada Saksi Ali oleh Sdr. Ari (DPO), Saksi Rangga dan Saksi Hari, Saksi Rangga inisiatif untuk menelepon Saksi Ali untuk menawarkan sapi tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah tawar menawar Saksi Ali membelinya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ari (DPO), sementara Terdakwa II mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara Saksi Sdr. Popo (DPO) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Hari mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Rangga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu), dan Sdr. Ari (DPO) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu);



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Hari, Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Popo (DPO) mengambil sapi tersebut tanpa seizin Saksi Sodikin sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa seekor anak sapi yang diambil tanpa izin tersebut memiliki tanda khusus yaitu memiliki lonceng kecil dari *stainless steel* atau baja nirkarat yang dikalungkan menggunakan tali nilon warna abu-abu, jenis kelamin jantan berwarna kuning kecoklatan dan memiliki tanduk kecil dan bersesuaian dengan sapi milik Saksi Sodikin sebagaimana diakui oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang tersebut maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil seekor anak sapi bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Hari, Sdr. Ari (DPO), Sdr. Popo (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat milik Saksi Sodikin, sehingga sudah sangat jelas bahwa perbuatan kejahatan dalam pasal ini dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memenuhi pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Para Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (*pencegahan*) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (*pembelajaran*) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor anak sapi warna coklat kekuningan dan 1 (satu) unit mobil Suzuki merek APV warna putih dengan Nomor Polisi : BN-8057-PA Nomor Rangka : MHYGDN41TDJ4035734 dan Nomor Mesin : G15AID 309307 merupakan barang bukti yang masih digunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rangga bin Marto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Iswanto alias Adong bin Sumitro dan Terdakwa II Dandi bin Mino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor anak sapi warna cokelat kekuningan;

- 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI APV warna putih dengan Nomor Polisi: BN-8057-PA Nomor Rangka: MHYGDN41TDJ4035734 dan Nomor Mesin: G15AID 309307;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rangga bin Marto (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh Listyo Arif Budiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan secara jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa, 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoei Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ferry Marlena Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum yang berada di Pengadilan Negeri Mentok, Para Terdakwa yang berada di Rutan Muntok dan Penasihat Hukum Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora S.H.

Listyo Arif Budiman S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B /2021/PN Mtk



Yoen Dwi Fajariansyah, S.H.